

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan berupa:

1. Dalam upaya penyelesaian perkara di nagari berdasarkan kepada *Undang-Undang Nan Duo Puluah* yang dilaksanakan dengan *bajanjang naiak batanggo turun* terstruktur dimulai dari upaya penyelesaian terendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, diawali penyelesaian keluarga *saparuik*, apabila tidak menemui kata sepakat maka penyelesaian akan dilakukan oleh Ninik Mamak, apabila juga tidak menemui titik terang, upaya terakhir penyelesaian perkara dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Di Nagari Sungai Rotan penyelesaian delik adat *Sumbang Salah* yang dilakukan oleh remaja atau orang yang belum menikah penyelesaiannya biasanya dilakukan oleh Ninik Mamak, dengan mengingat bahwa tugas utama dari seorang Ninik Mamak adalah memelihara dan menjaga kemenakannya. Bentuk sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku perzinaan remaja di Nagari Sungai Rotan yaitu denda adat berupa uang yang besarnya ditentukan dari tingkat kesalahan dan hasil musyawarah anggota sidang, denda nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan nagari. Pelaku perzinaan juga di haruskan untuk menikah, namun terhadap pelaku yang masih dibawah umur pernikahan dilakukan apabila kedua pelaku sudah cukup umur nantinya. Selain sanksi denda dan dinikahkan pelaku juga diharuskan untuk meminta maaf kepada

masyarakat adat melalui anggota sidang. Apabila perbuatan pelaku tidak dapat ditoleransi lagi maka diterapkan sanksi diusir selama waktu tertentu.

2. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan mulai memudarnya penerapan hukum adat di kenagarian Sungai Rotan antara lain disebabkan oleh penegak hukum, masyarakat, aturan adat yang belum optimal dan perkembangan zaman. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor masyarakat, masyarakat yang banyak merantau dan ditambah dengan banyaknya pendatang mengakibatkan lunturnya adat setempat. Tidak sedikit perkara perzinahan yang tidak dilaporkan kepada penegak hukum juga membuat penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar memberikan perhatian lebih dalam upaya penegakan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Rotan terkhusus terhadap perzinahan yang dilakukan oleh remaja agar masyarakat ikut serta dalam upaya melestarikan keberadaan Hukum Adat Minangkabau.
2. Kepada pemuka adat agar lebih memberikan penegasan dalam penjatuhan sanksi pidana adat serta aktif dalam hal pencegahan setiap perkara yang terjadi di masyarakat Nagari Sungai Rotan terkhusus terhadap perkara perzinahan yang dilakukan oleh remaja. Terhadap nagari agar dapat memberikan wadah terhadap remaja agar dapat meluangkan waktu dengan kegiatan positif seperti kegiatan olahraga atau kegiatan keagamaan.

3. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar pemuka adat melalui Kerapatan Adat Nagari untuk melakukan penyusunan Peraturan Nagari yang di dalamnya memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum adat setempat, agar dalam upaya penegakan didapatkannya kepastian hukum demi memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.



